



**KEBIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2018**



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**Unud-21200-01-001-01**

---

**UPMF FISIP**

**Unit Penjaminan  
Mutu Fakultas  
FISIP Unud**



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**Unud-21200-01-001-01**

---

Revisi	: -
Tanggal	: 4 Januari 2018
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan I Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Ketua UPMF
Disetujui oleh	: Ketua Senat

FISIP Universitas Udayana		Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Udayana	Ditetapkan oleh
Revisi ke 0	Tanggal 04-01-2018	Unud-21200-01-001-01	Dekan

## Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H, M.Hub.Int	Ketua UPMF	
Pemeriksaan	Dr. Drs. I Nengah Punia , M.Si	Wakil Dekan I	
Persetujuan	Dra. Nazrina Zuryani, M.A.Ph.D	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Drs. I Gst Pt Bagus Suka Arjawa, M.Si	Dekan	
Pengendalian	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H, M.Hub.Int	Ketua UPMF	

## **VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS UDAYANA**

### **Visi FISIP Universitas Udayana:**

Untuk mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan harapan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggulan, mandiri, dan berbudaya, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

### **Misi FISIP Universitas Udayana:**

Misi umum dari FISIP Universitas Udayana adalah :

1. Mewujudkan FISIP Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing secara global;
2. Mewujudkan FISIP Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan budaya;
3. Mewujudkan FISIP Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara misi khusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana di sesuai dengan Renstra fakultas dan mendukung misi umum, antara lain:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi sesuai dengan kualifikasi nasional (KKNI) program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran yang dialogis, kritis, dan mendalam dengan didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan fakultas dan program studi yang kondusif antarsivitas akademika yang ada;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter lulusan yang berdaya saing tinggi tingkat nasional maupun internasional;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan dan teknologi di bidang ilmu sosial dan ilmu politik;
5. Melakukan kajian serta konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat terkait bidang sosial dan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah serta masyarakat (CSO) di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan, akuntabel, kredibel, bertanggungjawab, dan berkeadilan sehingga sistem pelayanan dan penjaminan mutu akademik berjalan baik.

### **Tujuan FISIP Universitas Udayana:**

Berdasarkan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan umum yang ingin dicapai oleh FISIP Udayana adalah menghasilkan lulusan bermutu yang menguasai IPTEK dan berdaya saing di pasar kerja nasional dan internasional, menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna bagi *stakeholder* dan terdeseminasi dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi.

Sementara tujuan khusus, FISIP Udayana sesuai Renstra fakultas dan mendukung tujuan umum tersebut adalah :

1. Meningkatkan akses, jumlah, dan mutu mahasiswa baru pada enam (6) program studi di FISIP Udayana;
2. Mengembangkan kurikulum dan implementasi proses pembelajarannya serta pengalaman belajar lainnya pada program studi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha mandiri;
3. Meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan standar mutu akademik fakultas, SN DIKTI tahun 2015 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tahun 2012);
4. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai *roadmap* penelitian serta menerapkan hasil penelitiannya di masyarakat (*stakeholder*);
5. Mendeseminasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada jurnal ilmiah terindek atau jurnal ilmiah bereputasi terakreditasi, serta berupaya meningkatkan status jurnal ilmiah di FISIP Udayana;
6. Mewujudkan kemitraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
7. Mengembangkan kepemimpinan pada seluruh tingkat unit kerja yang mampu menjalankan visi, misi, tujuan, sasaran, dan rencana strategis fakultas;
8. Mewujudkan sistem layanan akademik dan non-akademik yang baik pada level fakultas dan program studi yang didukung dengan penyediaan data, informasi, serta layanan sistem pendukung institusi (Institutional supporting system- ISS).

## 1. Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika FISIP Universitas Udayana untuk tercapainya visi FISIP Universitas Udayana (Unud), maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di FISIP Unud. SPMI FISIP Unud merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di FISIP Universitas Udayana secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP Unud, maka diperlukan pedoman kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas di lingkungan FISIP Unud. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya FISIP Unud menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan harapan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggulan, mandiri, dan berbudaya, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Kebijakan SPMI FISIP Universitas Udayana mencakup:

1. Kebijakan SPMI FISIP pendidikan
2. Kebijakan SPMI FISIP penelitian
3. Kebijakan SPMI FISIP pengabdian
4. Kebijakan SPMI FISIP khusus (non akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan FISIP Unud menetapkan Kebijakan SPMI FISIP yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap program studi dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan

- mutu secara terus menerus (continuous improvement).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika FISIP Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FISIP Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
  3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar FISIP Universitas Udayana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI FISIP UNUD Ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar SPMI FISIP Universitas Udayana yang telah ditetapkan.

## **2. Tujuan Dokumen SPMI FISIP**

Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI FISIP serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI FISIP.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI FISIP yang berlaku di dalam lingkungan FISIP Universitas Udayana.
3. Sebagai bukti otentik bahwa FISIP Universitas Udayana telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
- 4.

## **3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI FISIP**

Kebijakan SPMI FISIP Universitas Udayana meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/outcome.

## **4. Pihak-pihak yang terkena Kebijakan**

**Yang harus melaksanakan kebijakan SPMI FISIP adalah:**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di Fakultas, dan Program studi

## 5. Daftar dan Definisi istilah Dalam Dokumen SPMI FISIP

- a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi dari sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Universitas Udayana mengenai SPMI yang berlaku di Unud.
- c. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- e. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisa, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
- f. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unud

## 6. Garis Besar Kebijakan SPMI FISIP Universitas Udayana

### A. Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu FISIP Universitas Udayana, sebagai berikut: **“MENJADIKAN FISIP YANG UNGGUL, MANDIRI DAN BERBUDAYA SERTA BERDAYA SAING GLOBAL”**

### B. Isi Kebijakan

Kebijakan Mutu Universitas Udayana dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana **“UNUD MENYEDIAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN”**

### C. Rincian Kebijakan SPMI FISIP

1. Kebijakan SPMI FISIP diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI FISIP mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan kebijakan SPMI FISIP bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).

4. Pelaksanaan kebijakan SPMI FISIP bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri dan berbudaya.
6. Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek sasaran, yang mengacu pada Rencana Strategis FISIP 2015-2019, yaitu:
  - A. Meningkatkan mutu calon mahasiswa.
  - B. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
  - C. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dosen dan mahasiswa.
  - D. Meningkatkan jumlah dan mutu pengabdian masyarakat sivitas akademika FISIP Unud kepada komunitas dan masyarakat luas.
  - E. Meningkatkan peran-serta pengguna lulusan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.

#### D. Tujuan dan Strategi SPMI FISIP

SPMI FISIP bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FISIP telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi.

Seberapa jauh FISIP melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar FISIP merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI FISIP yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FISIP.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Udayana, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Landasan dan arah menentukan dan menetapkan FISIP, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI FISIP.

Strategi yang diterapkan FISIP dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Fakultas, Program Studi baik Sarjana dan Diploma dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus mengadakan lokakarya penyempurnaan SPMI.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI FISIP, manual SPMI FISIP, standar FISIP dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

#### E. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan SPMI FISIP adalah sebagai berikut:


- a. Otonom; SPMI FISIP dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada Fakultas (UPMF), dan Program Studi (TPPM).
- b. Terstandar; SPMI FISIP menggunakan standar Dikti yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan standar Unud yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- c. Akurasi; SPMI FISIP menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
- d. Berencana dan berkelanjutan; SPMI FISIP diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar FISIP yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI FISIP didokumentasikan secara sistematis.

#### F. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI di FISIP Universitas Udayana merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu dalam penerapan SPMI dalam pengelolaan Fakultas secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua

aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP, maka manajemen SPMI FISIP Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan standar Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI FISIP untuk setiap standar FISIP sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI FISIP**

Implementasi model PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

### 1. Penetapan Standar FISIP

Penetapan standar FISIP merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FISIP Universitas Udayana yang secara utuh membentuk SPMI FISIP. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar FISIP, tetapi

mulai dari tahap perumusan standar FISIP. Perumusan standar Unud dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan fakultas, dan unit penjaminan mutu fakultas sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar FISIP dengan dibantu oleh semua pihak, unit dan TPPM di FISIP Universitas Udayana

## 2. Pelaksanaan standar FISIP

Fakultas menjalankan setiap standar FISIP yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar FISIP tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar FISIP adalah audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar Unud. Subjek dapat berupa Pimpinan Fakultas, Dekan, Koordinator Prodi, Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Sekalipun audience telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh audience.

## 3. Evaluasi pelaksanaan Standar FISIP

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FISIP dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap standar FISIP dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar FISIP dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- 2) *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI FISIP, evaluasi dan pengendalian (control) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi standar Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

1. Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh audience dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan audience.
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas dilaksanakan.
3. Audit Internal, evaluasi internal yang dilakukan bukan dari audience dari standar, dan tidak dari unit internal, walaupun pihak lain ini masih berasal dari Universitas Udayana, yaitu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (LP3M).
4. Akreditasi, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

#### 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FISIP

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar FISIP.

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sangsi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar Unud.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah audience dari standar FISIP dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

#### 5. Peningkatan Standar FISIP

Peningkatan standar FISIP adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FISIP dalam SPMI, atau kaizen atau continuous quality improvement. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar

Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. sebaliknya setelah standar FISIP dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu FISIP Universitas Udayana tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar FISIP juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Fakultas.

Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen standar, FISIP dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh fakultas pada perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai FISIP. Untuk itu, siklus SPMI FISIP dimulai kembali dengan tahap penetapan standar FISIP, yang berarti menetapkan standar baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

## **B. Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FISIP**


Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang) memperoleh kepuasan. Pendidikan di Fakultas / Program Studi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila :

- 1) Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
- 2) Mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa :
  - a) Kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
  - b) Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
  - c) Kebutuhan profesional (*profesional needs*).


Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas disebut sebagai Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Unit ini bertanggung jawab langsung pada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas. Pembentukan UPMF mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018. Struktur Organisasi UPMF FISIP dapat dilihat pada gambar berikut:



# STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA



Organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas disebut sebagai Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Unit ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dengan 2 divisi yaitu Divisi Pengembangan Pembelajaran dan Divisi Penjaminan Mutu Akademik.



Dalam implementasinya, LP3M Unud dan UPMF FISIP berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam monitoring dan evaluasi UPMF berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di level fakultas sesuai prosedur, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka memantapkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan FISIP Unud.

Selanjutnya LP3M Unud dan UPMF melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas. Disamping itu LP3M juga melaksanakan Audit internal untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.

## **7. Jumlah dan Nama Standar FISIP dalam SPMI**

Standar SPMI FISIP mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. FISIP menetapkan 4 standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total standar SPMI FISIP adalah 4 (empat) standar utama, 31 standar turunan, dengan 180 pernyataan isi standar.

- Standar pendidikan diturunkan menjadi 9 standar yang merupakan turunan dari standar nasional pendidikan tinggi (Permenristekdikti No 44 tahun 2015), dan satu standar sudah melampaui standar nasional Dikti.
- Standar penelitian diturunkan menjadi 8 standar penelitian dan merupakan implementasi dari Permenristekdikti No 44 tahun 2015.
- Standar pengabdian kepada masyarakat diturunkan menjadi 8 standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan turunan dari Permenristekdikti No 44 tahun 2015.
- Standar Khusus merupakan standar tambahan di FISIP Universitas Udayana yang diturunkan menjadi 6 standar, dan menjadi standar tambahan dan non akademik.

Semua standar di atas telah mengacu beberapa peraturan atau standar lain seperti standar Nasional pendidikan Tinggi melalui Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Badan Akreditasi Nasional (BAN PT), Statuta Universitas Udayana, serta standar akademik Universitas Udayana tahun 2009- 2014 dan Renstra FISIP Universitas Udayana 2015-2019,

Adapun rincian standar FISIP adalah sebagai berikut:

### **A. Standar Pendidikan meliputi:**

1. Standar Profil Lulusan
  2. Standar Kompetensi Lulusan
  3. Standar Isi Pembelajaran
  4. Standar Proses Pembelajaran
  5. Standar Penilaian Pembelajaran
  6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
  7. Standar Sarana dan Prasarana
  8. Standar Pengelolaan pembelajaran
  9. Standar Pembiayaan
- B. Standar Penelitian meliputi
1. Standar Hasil Penelitian
  2. Standar Isi Penelitian
  3. Standar Proses Penelitian
  4. Standar Penilaian Penelitian
  5. Standar Peneliti
  6. Standar Sarana dan Prasarana
  7. Standar Pengelolaan Penelitian
  8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. Standar Hasil Penelitian
  2. Standar Isi Penelitian
  3. Standar Proses Penelitian
  4. Standar Penilaian Penelitian
  5. Standar Peneliti
  6. Standar Sarana dan Prasarana
  7. Standar Pengelolaan Penelitian
  8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan
- D. Standar Khusus meliputi :
1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan
  2. Standar PIP Kebudayaan
  3. Standar Identitas
  4. Standar Sistem Informasi
  5. Standar Kerjasama
  6. Standar Suka Duka

Setiap standar FISIP yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI FISIP dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Prosedur Mutu merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang

telah ditetapkan. Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas dan program studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI FISIP dapat terpenuhi.

Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI FISIP dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan FISIP. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja FISIP, yaitu meliputi tingkat Fakultas dan Program Studi. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar FISIP yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

## **7. Dokumen SPMI Lainnya**

### **Tahap Penetapan Standar**

1. Dokumen Penetapan Standar FISIP Universitas Udayana

### **Tahap Pelaksanaan Standar**

1. Manual Pelaksanaan Standar FISIP Universitas Udayana

#### Dokumen turunan Pelaksanaan Standar

1. Prosedur Mutu PIP Kebudayaan
2. Prosedur Mutu Proses pembelajaran
3. Prosedur Mutu P2M
4. Prosedur Mutu Hibah
5. Prosedur Mutu Tracer Study
6. Prosedur Mutu Evaluasi penilaian
7. Prosedur Mutu Spesifikasi Prodi
8. Prosedur Mutu Profil lulusan
9. Prosedur Mutu Road map
10. Prosedur Mutu Kurikulum
11. Prosedur Mutu Silabus
12. Prosedur Mutu Kontrak Perkuliahan
13. Prosedur Mutu Satuan Acara Perkuliahan
14. Prosedur Mutu Bimbingan Teknis
15. Prosedur Mutu Anti Plagiarisme

### **Tahap Evaluasi Standar**

1. Manual Evaluasi Standar FISIP Universitas Udayana

Dokumen turunan Pelaksanaan Standar

1. Prosedur Mutu Monev Penelitian
2. Prosedur Mutu Audit Akademik
3. Prosedur Mutu Monev Pembelajaran
4. Prosedur Mutu Akreditasi

### **Tahap Pengendalian**

1. Manual Evaluasi Standar FISIP Universitas Udayana

Dokumen turunan Pelaksanaan Standar

1. Prosedur Mutu Pengendalian catatan Mutu
2. Prosedur Mutu Tindakan Koreksi dan Pencegahan
3. Prosedur Mutu Penanganan Layanan tidak Sesuai

### **Tahap Peningkatan Standar**

1. Manual Evaluasi Standar FISIP Universitas Udayana

Dokumen turunan Pelaksanaan Standar

1. Prosedur Mutu Peningkatan Standar FISIP
2. Formulir Capaian Mutu

## **8. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FISIP Dengan Dokumen Terkait**

Untuk dapat dijalankan, sistem penjaminan mutu FISIP Universitas Udayana memerlukan dokumen-dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan keberlanjutannya.

Dokumen yang utama dan strategis yang diperlukan dalam kebijakan SPMI FISIP adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI Universitas Udayana
2. Renstra FISIP Unud 2015-2019.

Kebijakan SPMI Universitas Udayana dan Renstra FISIP Unud 2015-2019 menjadi dasar dalam menentukan kebijakan SPMI dan dijadikan arah dalam menetapkan standar FISIP.

Selain itu digunakan pula beberapa dokumen atau peraturan yang terkait dengan kebijakan SPMI, yaitu:

#### **A. Buku**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
2. Matrik Penilaian Borang Akreditasi BAN PT, tahun 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi